



P U T U S A N

NO. 85 PK/TUN/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam peninjauan kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

1. **PT. MULTISARIMURA INDRASARANA TEKSTIL**

(**INDRATEX**), diwakili **INDRA GUNAWAN** selaku Direktur Utama PT. Multisarimura Indrasarana Tekstil (**INDRATEX**), Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Raya Pacar Tirto No. 258, Kabupaten Pekalongan, dalam hal ini memberi kuasa kepada

1. Djarot Widjayato, SH. MH.
2. Eris Effendi, SH.
3. Krisyanto Widodo, SH.
4. Agus Sulistyono, SH.

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Advokat berkantor di Advokat, Mediator & Legal Consultant "Djarot Widjayato & Associates", beralamat di Jalan Pusponjolo Tengah VI No. 6, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 601/Suku/Djw/Smg/XII/09 tanggal 1 Desember 2009 ;

Pemohon Peninjauan Kembali I dahulu Tergugat II Intervensi/Terbanding ;

2. **BUPATI PEKALONGAN** berkedudukan di Jalan Alun-alun Utara No. 1, Kajen, Kabupaten Pekalongan, dalam hal ini memberi kuasa kepada

1. Yurofiqun, SH.



2. Dwi Heri Santosa, SH.

Keduanya Advocate dan Legal Consultant pada kantor Yurofiqun, SH & Associates, beralamat di Jalan Raya Jenggot 189, Pekalongan ;

3. Bambang Supriyadi, SH. M.Hum

4. Azis Pratomo, SH.

Jabatan keduanya Kepala Bagian Hukum dan Kasubbag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Pekalongan, berkedudukan di Jalan Alun-alun Utara No. 1, Kajen, Kabupaten Pekalongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2009 ;
Pemohon Peninjauan Kembali II dahulu Tergugat/ Terbanding ;

m e l a w a n :

1. **SUGIARTO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Desa Pacar Rt. 05 Rw. 01, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan ;

2. **AHMAD HILMI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Desa Pacar Rt. 05 Rw. 01, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan ;

3. **H. ROHMAT**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Desa Pacar Rt. 05 Rw. 01, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, dalam hal ini memberi kuasa kepada

1. Sidem Sri Rahardjo, SH.

2. Ade Eva Yuni Winthya, SH.

Keduanya Pengacara yang beralamat di Jalan Beringin No. 7, Kota Pekalongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2008 dan 25 Januari 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para
Penggugat/ Para Pemanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat- surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali I dahulu sebagai Tergugat II Intervensi/Terbanding dan Pemohon Peninjauan Kembali II dahulu sebagai Tergugat/Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No. 19/B/2009/PT.TUN.SBY tanggal 5 Mei 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pemanding dengan posita perkara pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa, Tergugat pada tanggal 25 Februari 2008 telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 640/82/IMB/UPT/II/2008 tentang Tempat Penampungan Mesin Dan Gudang Batubara PT. Indrateks Berlokasi di Desa Pacar; Kecamatan Tirto; Kabupaten Pekalongan tepatnya terletak di Jl. Raya Pacar Nomor 258 Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan; Penggugat mengetahui surat keputusan itu pada tanggal 23 April 2008 dijadikan alat bukti dalam perkara perdata Nomor : 31/Pdt.G/2007/PN.Pkl di Pengadilan Negeri Pekalongan (dalam perkara di Pengadilan Negeri Pekalongan bukan sengketa tentang surat keputusan tersebut) ;
2. Bahwa, bangunan tersebut adalah bangunan baru/tambahan bangunan milik PT. Indratek terletak berbatasan langsung dengan pekarangan tempat tinggal Para Penggugat dan berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 11 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan berada di wilayah industri dan kawasan

Hal. 3 dari 31 hal. Put. No.
85/PK/TUN/2010



pemukiman, oleh karena itu dengan digunakan untuk penempatan Ketel uap/Mesin Boiler batubara diperlukan Ijin Gangguan (HO) ;

3. Bahwa, Penggugat keberatan dengan dibangunnya bangunan baru/ tambahan bangunan tersebut karena kecuali tidak mendapat ijin/ persetujuan dari Para Penggugat dengan dioperasionalkannya Ketel uap/Mesin Boiler batubara mempunyai dampak lingkungan yang mengganggu dan membahayakan kesehatan manusia maka sejak bulan Oktober 2005 pada saat bangunan itu dimulai pembangunannya dan belum memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Para Penggugat sudah mengajukan keberatan kepada Tergugat namun Tergugat tidak melaksanakan tindakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku seperti membongkar bangunan tersebut karena belum memiliki IMB ;
4. Bahwa, akhirnya pada tanggal 19 November 2007 Para Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan perkara Nomor : 58/TUN/2007/PTUN.Smg yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*) ;
5. Bahwa, berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku orang atau badan hukum yang akan mendirikan bangunan dan atau tambahan bangunan dan atau memperluas bangunan di Kabupaten Pekalongan terlebih dahulu harus memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) seperti :
 - 5.1. Undang-Undang Gangguan (*Hinderordonnantie*) S. 1926- 226 ("Undang-Undang" tanggal 13 Juni 1926- S.1926- 226, m.b. tanggal 1 Agustus 1926, s.d.u.t. dengan S. 1927- 499, S. 1940- 14 dan 450) :
 - a. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Tanpa ijin dilarang mendirikan bangunan-bangunan tempat



kerja yang berikut (antara lain) yang didalamnya terdapat alat yang dijalankan dengan tenaga uap atau dengan tenaga gas, demikian juga yang dijalankan dengan motor listrik dan bangunan-bangunan tempat kerja lain yang padanya dipergunakan tenaga uap atau gas yang bertekanan tinggi ;

b. Berdasarkan Pasal 5 ;

- Ayat (1) Pejabat yang menurut ayat 3 Pasal 1 berwenang memberikan ijin itu, harus memberitahukan selekas-lekasnya secara tertulis tiap-tiap permintaan yang tidak perlu segera ditolak, kepada orang yang memiliki, memegang bezit, mengurus dan memakai persil-persil yang berbatasan dengan tanah yang diperuntukkan bagi bangunan itu atau ruangan-ruangan (lokal-lokal), perumahan dan sekolah-sekolah yang tersebut dalam pasal 6 Ayat (2) ruas II, huruf c No. 1 ;
- Ayat (2) Ia harus membeberkan permintaan itu dengan lampirannya dalam kantornya agar dapat diperiksa oleh tiap-tiap orang, dan memberitahukan hal itu kepada orang banyak dengan menempelkan pemberitahuan yang tertulis dalam bahasa Indonesia dan bila perlu juga dalam bahasa asing diatas atau dekat tempat tanah yang bersangkutan ;
- Ayat (3) dalam satu bulan sesudah pemberitahuan itu, setiap orang berhak untuk menyatakan keberatannya terhadap pemberian ijin itu kepada pejabat tersebut pada ayat (1) ;



- Ayat (4) Pejabat itu harus memeriksa keberatan- keberatan itu, dan apabila dapat, ia harus mendengar orang- orang berkepentingan tersebut dalam akhir ayat (1) pasal ini guna kepentingan mereka dan juga ia harus memeriksa adanya keberatan- keberatan lain tentang pemberian ijin yang diminta itu ;

5.2. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pekalongan Nomor : 10 Tahun 1999 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan : Pasal 4 Orang dan badan sebelum membangun, atau mengubah bangunan di Kabupaten Pekalongan wajib memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Bupati ;

5.3. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pekalongan Nomor : 2 Tahun 2000 tentang Retribusi Ijin Gangguan : Pasal 3 Orang dan badan yang mendirikan dan atau memperluas dan atau memindahkan tempat usaha di wilayah Kabupaten Pekalongan yang kegiatan usahanya sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Gangguan (HO) Stbl Tahun 1926 Jo Stbl Tahun 1940 Nomor 14 dan 450, wajib memilik Ijin Gangguan (HO) dari Bupati ;

6. Bahwa, disamping ketentuan perundangan tersebut diatas setidaknya ada ketentuan yang mengatur tentang azas- azas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud antara lain pada Pasal 20 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Penyelenggaraan yang didalam Ayat (1) disebutkan Penyelenggaraan pemerintahan. Berpedoman pada Azas Umum Penyelenggaraan Negara yang terdiri atas :

- a. Azas kepastian hukum ;
- b. Azas tertib penyelenggara negara ;
- c. Azas kepentingan umum ;



- d. Azas keterbukaan ;
 - e. Azas Proporsionalitas ;
 - f. Azas akuntabilitas ;
 - g. Azas efisiensi ;
 - h. Azas efektivitas ;
7. Bahwa, dengan dikeluarkannya surat keputusan yang menjadi objek perkara dalam perkara ini, maka Tergugat telah melakukan pelanggaran atas peraturan perundangan yang berlaku, seperti :
- a. Khususnya pelanggaran atas Undang-Undang Gangguan khususnya Pasal 5 antara lain :
 - Sebagai tetangga berbatasan dengan bangunan tersebut tidak diberitahu secara tertulis, sehingga Para Penggugat tidak dapat menggunakan hak-haknya ;
 - Tidak diumumkan secara luas termasuk pengumuman ditempat calon bangunan, sehingga tidak dapat diketahui oleh masyarakat luas dan masyarakat tidak dapat menggunakan hak-haknya manakala akan mengajukan keberatan ;
 - Tergugat telah mengetahui sejak perencanaan dan pelaksanaan bangunan itu dimulai bahwa Para Penggugat telah mengajukan keberatan-keberatan, namun tidak ditindaklanjuti sesuai kewenangannya berdasarkan peraturan yang berlaku ;
 - Tergugat mengetahui bahwa pada saat dikeluarkan surat keputusan tersebut bangunan tersebut digugat baik di Pengadilan Negeri Pekalongan dalam perkara Nomor : 31/Pdt.G/2007/PN.Pkl dan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam perkara Nomor : 58/G/2007/PTUN.Smg dan ialah yang menjadi Tergugat ;
 - b. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan



khususnya :

- Perda Nomor 10 Tahun 1999 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan ;
- Perda Nomor 2 Tahun 2000 tentang Retribusi Ijin Gangguan ;
- Perda Nomor 11 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan ;
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;

8. Bahwa, walaupun bangunan baru/tambahan bangunan tersebut belum mendapat ijin mendirikan bangunan IMB akan tetapi sejak kira-kira bulan Desember 2005 pembangunannya sudah selesai yang sekaligus digunakan sebagai penempatan dan beroperasinya Ketel-uap/Mesin Boiler batubara yang juga belum mendapatkan ijin gangguan (HO) ;

9. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka perbuatan Tergugat bertentangan dengan Azas Kecermatan yang baik yang formil dan yang materiil didalam Azas Umum Penyelenggaraan Negara yang baik, sehingga memenuhi Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

10. Bahwa, Penggugat terganggu dan dirugikan secara materiil dan immateriil atas berdirinya bangunan baru/tambahan bangunan tersebut karena tidak hanya mengganggu kenyamanan hidup, tetapi juga terganggu kesehatannya akibat dampak limbah yang dikeluarkan oleh Ketel-uap/Mesin Boiler batubara ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dengan segala kerendahan hati dengan ini perkenankan Penggugat mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang agar berkenan memberikan putusan, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 640/82/IMB/UPT/II/2008 tertanggal 25 Februari 2008 atas nama Indra Gunawan; pekerjaan : Direktur PT. Indrateks; alamat : Jl. KH. Mansyur No. 27, Kelurahan Bendan, Rt. 004 Rw. 008, Kecamatan Pekalongan Barat; Kota Pekalongan yang dikeluarkan Tergugat ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 640/82/IMB/UPT/II/2008 tanggal 25 Februari 2008 atas nama Indra Gunawan; pekerjaan : Direktur PT. Indrateks; alamat : Jl. KH. Mansyur No. 27, Kelurahan Bendan, Kecamatan Pekalongan Barat; Kota Pekalongan ;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan yang isinya membongkar bangunan baru/tambahan bangunan tempat penampungan mesin dan gudang batubara milik PT. Indrateks yang terletak (Alamat) di Jl. Raya Pacar No. 258, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan ;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini ;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 1. Bahwa yang menjadi objek dalam gugatan ini oleh Penggugat adalah tentang pemberian Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) No. 640/82/IMB/UPT/II/2008 tanggal 25 Februari 2008 atas nama Indra Gunawan; pekerjaan : Direktur PT. Indrateks; alamat : Jl. KH. Mansyur No. 27, Kelurahan Bendan, Rt. 004 Rw. 008, Kecamatan Pekalongan Barat; Kota Pekalongan yang dikeluarkan oleh Tergugat ;
 2. Bahwa salah satu syarat gugatan berdasarkan pasal 56 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 5 Tahun 1986

Hal. 9 dari 31 hal. Put. No.
85/PK/TUN/2010



tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah gugatan harus memuat dasar/alasan gugatan diajukan ;

3. Bahwa dasar/alasan gugatan Penggugat dalam gugatannya tertanggal 19 Juni 2008 tidak jelas/kabur (*obscuur*). Penggugat menyatakan objek gugatannya adalah tentang Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), akan tetapi dalam dalil- dalil posita gugatan Penggugat tidak jelas menyebutkan ketentuan perundang- undangan mana yang telah dilanggar oleh Tergugat dalam tindakannya selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara tentang pemberian Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama Indra Gunawan, baik peraturan perundang- undangan yang bersifat prosedural/formil atau pun yang bersifat materiil/substantif ;
4. Bahwa selanjutnya berdasarkan penjelasan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan *"bahwa yang dapat dituntut di muka Pengadilan Tata Usaha Negara terbatas pada 1 (satu) macam tuntutan pokok yang berupa tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang telah merugikan kepentingan Penggugat itu dinyatakan batal atau tidak sah"*. Dengan demikian Tuntutan/petition gugatan Penggugat angka 4 telah melampaui kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut



Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa yang menjadi objek dalam gugatan ini oleh Penggugat adalah tentang pemberian Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 640/82/IMB/UPT/II/2008 tanggal 25 Februari 2008 atas nama Indra Gunawan; pekerjaan : Direktur PT. Indrateks; alamat : Jl. KH. Mansyur No. 27, Kelurahan Bendan, Rt. 004 Rw. 008, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan yang dikeluarkan Tergugat ;
2. Bahwa salah satu syarat gugatan berdasarkan pasal 56 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah gugatan harus memuat dasar/ alasan gugatan diajukan ;
3. Bahwa dasar/alasan gugatan Penggugat dalam gugatannya tertanggal 19 Juni 2008 tidak jelas/kabur (*obscuur*). Penggugat menyatakan dalam gugatannya bahwa objek gugatan adalah tentang Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama Indra Gunawan selaku Direktur PT. Indrateks, akan tetapi dalam dalil- dalil posita gugatan Penggugat tidak jelas menyebutkan ketentuan perundang-undangan mana yang telah dilanggar oleh Tergugat dalam tindakannya selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara tentang pemberian Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama Indra Gunawan, baik peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formil maupun yang bersifat materiil substantif ;
5. Bahwa selanjutnya berdasarkan penjelasan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang No. 9



Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan "bahwa yang dapat dituntut di muka Pengadilan Tata Usaha Negara terbatas pada 1 (satu) macam tuntutan pokok yang berupa tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang telah merugikan kepentingan Penggugat itu dinyatakan batal atau tidak sah". Dengan demikian tuntutan/petition gugatan Penggugat angka 4 telah melampaui kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah mengambil putusan dalam perkara No. 27/G/2008/PTUN-SMG tanggal 6 November 2008, dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan para Penggugat ;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam putusannya No. 19/B/2009/PTTUN.SBY. tanggal 5 Mei 2009 adalah dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang No. 27/G/2008/PTUN-SMG tanggal 6 November 2008, yang dimohon banding ; dan,

M E N G A D I L I S E N D I R I



Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi ;

Dalam Pokok Sengketa :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding sebagian ;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa : IMB No. 640/82/IMB/UPT/II/2008 tanggal 25 Februari 2008 atas nama Indra Gunawan, Direktur PT. Indrateks, Jl. KH. Mansyur No. 27, Kelurahan Bendan, Rt. 004 Rw. 008, Kecamatan Pekalongan Barat, Pekalongan ;
3. Memerintahkan Tergugat/Terbanding mencabut IMB No. 640/82/IMB/UPT/II/2008 tanggal 25 Februari 2008 atas nama Indra Gunawan, Direktur PT. Indrateks, Jl. KH. Mansyur No. 27, Kelurahan Bendan, Rt. 004 Rw. 008, Kecamatan Pekalongan Barat, Pekalongan tersebut ;

4. Menghukum Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/ Terbanding membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding sebesar Rp. 113.000,- (seratus tiga belas ribu rupiah) ;

5. Menolak gugatan yang selebihnya ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No. 19/B/2009/PTTUN.SBY tanggal 5 Mei 2009 diberitahukan kepada Terbanding dahulu Tergugat II Intervensi pada tanggal 1 Juli 2009 kemudian terhadapnya oleh Terbanding dahulu Tergugat II Intervensi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2009 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 14 Desember 2009 permohonan



mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 14 Desember 2009 (pada hari itu juga) ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 21 Desember 2009 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 29 Januari 2009 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No. 19/B/2009/PTTUN.SBY tanggal 5 Mei 2009 diberitahukan kepada Terbanding dahulu Tergugat pada tanggal 1 Juli 2009 kemudian terhadapnya oleh Terbanding dahulu Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2009 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 8 April 2010 permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 8 April 2010 (pada hari itu juga) ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 13 April 2010 namun terhadapnya oleh pihak lawannya tidak diajukan jawaban ;

Menimbang bahwa permohonan peninjauan kembali dari sekarang Pemohon Peninjauan Kembali II dahulu sebagai Tergugat/Terbanding diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 8 April 2010, sedangkan pemberitahuan isi putusan yang dimohonkan peninjauan kembali incasu putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No. 19/B/2009/PT.TUN.SBY tanggal 5 Mei 2009 telah dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2009,



dengan demikian pengajuan permohonan peninjauan kembali tersebut telah melewati tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sebagaimana ditentukan Pasal 69 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali II : BUPATI PEKALONGAN tersebut beralasan hukum dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh sekarang Pemohon Peninjauan Kembali I dahulu sebagai Tergugat II Intervensi/Terbanding beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-Undang secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali I telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. BAHWA DASAR PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI ATAS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA NO. 19/B/2009/PT.TUN.SBY TANGGAL 5 MEI 2009 YANG TELAH MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG NO. 27/G/2008/PTUN.SMG TANGGAL 6 NOVEMBER 2008 ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

1. Bahwa objek gugatan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No. 19/B/2009/PT.TUN.SBY tanggal 5 Mei 2009 yang telah membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang No. 27/G/2008/PTUN.Smg tanggal 6 November 2008 adalah tentang

Hal. 15 dari 31 hal. Put. No.
85/PK/TUN/2010



pemberian Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor. 640/82/IMB/UPT/II/2008 tanggal 25 Februari 2008 atas nama INDRA GUNAWAN tentang tempat Penampungan Mesin dan gudang Batubara PT. INDRATEKS yang berlokasi didesa Pacar Nomor 28, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan yang merupakan Surat Keputusan dari pejabat daerah Kabupaten Pekalongan yaitu Bupati Pekalongan ;

2. Bahwa dasar permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara a quo adalah atas Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No. 19/B/2009/PT.TUN.SBY tanggal 5 Mei 2009 yang telah membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang No. 27/G/2008/PTUN.Smg tanggal 6 November 2008 ;

3. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara a quo terdapat pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang salah dan keliru sehingga Pemohon merasa keberatan atas putusan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No. 19/B/2009/PT.TUN.SBY tanggal 5 Mei 2009 yang telah membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang No. 27/G/2008/PTUN.Smg tanggal 6 November 2008 tersebut ;

4. Bahwa oleh karena itu Pemohon sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No. 19/B/2009/PT.TUN.SBY tanggal 5 Mei 2009 tersebut dan sebagaimana ketentuan pasal 45 A ayat (2) UU MA menyebutkan bahwa perkara yang dibatasi atau dikecualikan dari



permohonan kasasi salah satunya adalah Perkara Tata Usaha Negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan, sedangkan objek gugatan dalam perkara a quo adalah tentang pemberian Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor. 640/82/IMB/UPT/II/2008 tanggal 25 Februari 2008 atas nama INDRA GUNAWAN tentang tempat Penampungan Mesin dan gudang Batubara PT. INDRATEX yang berlokasi didesa Pacar Nomor 28, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan yang merupakan Surat Keputusan dari pejabat daerah Kabupaten Pekalongan yaitu Bupati Pekalongan ;

5. Bahwa dengan demikian maka putusan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No. 19/B/2009/PT.TUN.SBY tanggal 5 Mei 2009 yang telah membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang No. 27/G/2008/PTUN.Smg tanggal 6 November 2008 dan juga telah ada Surat Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang menyatakan bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor. 19/B/2009/PT.TUN.SBY tanggal 5 Mei 2009 adalah putusan akhir (telah berkekuatan hukum tetap) ;

6. Bahwa sehingga dengan demikian maka telah jelas apabila terhadap keberatan atas putusan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No. 19/B/2009/PT.TUN.SBY tanggal 5 Mei 2009 yang telah membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang No. 27/G/2008/PTUN.Smg tanggal 6



November 2008 tersebut adalah dengan upaya hukum luar biasa yaitu permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung RI ;

7. Bahwa Mahkamah Agung RI tidak hanya bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus permohonan kasasi, akan tetapi juga bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana yang diamanatkan dan disebutkan dalam **pasal 28 Undang-Undang Mahkamah Agung yang berbunyi "Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"** ;
8. **Bahwa hal mana juga telah di tegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 432 K/Sip/1969 yang menyatakan pada azasnya permohonan Peninjauan Kembali terhadap suatu putusan pengadilan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap ;**
9. Bahwa sehingga dengan demikian karena jelas dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No. 19/B/2009/PT.TUN.SBY tanggal 5 Mei 2009 yang telah membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang No. 27/G/2008/PTUN.Smg tanggal 6 November 2008 tersebut mengandung kekhilafan hakim dan kekeliruan yang nyata dan oleh karena itu patut untuk ditinjau kembali ;
10. **Bahwa dengan demikian peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali atas perkara Nomor : 19/B/2009/PT.TUN.SBY tanggal 5 Mei 2009 jo**



Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang No. 27/G/2008/PTUN.Smg tanggal 6 November 2009, adalah telah berdasarkan hukum dan oleh karenanya Peninjauan Kembali Pemohon adalah **wajib untuk diterima** ;

B. BAHWA DITEMUKANNYA NOVUM BARU YAITU SURAT HASIL ANALISA LIMBAH PADAT SISA DARI PEMBAKARAN BATU BARA DAN JUGA HASIL LABORATORIUM TENTANG UJI EMISI DAN UJI AMBEIN SERTA UJI LIMBAH CAIR YANG APABILA DIAJUKAN PADA SAAT PERSIDANGAN MAKA TIDAK AKAN ADA PUTUSAN SEPerti A QUO INI ;

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah menemukan bukti baru (novum) yang sama sekali belum pernah diajukan sebagai bukti di persidangan tingkat sebelumnya yang apabila diajukan pada saat persidangan tentunya akan mempengaruhi keputusan judex factie Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;
2. Bahwa novum (bukti baru) yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara a quo ini sama sekali belum pernah diajukan dalam persidangan sebelumnya yaitu berupa :
 1. Bukti Surat Nomor 2862/BPPI/BTTTPI/IX/2009 tertanggal 17 September 2009 (bukti PK-1)
 2. Bukti Surat Nomor 812/BPPI/BTTTPI/III/2009 tertanggal 31 Maret 2009 (bukti PK-2)
 3. Bukti Surat Nomor 8696/BPPI/BTTTPI/XI/2009 tertanggal 26 November 2009 (bukti PK-3)
 4. Surat Nomor : AZ-00 059708 tertanggal 4 Juli 2009 (bukti PK-4)
 5. Surat Nomor AZ-00 059747 tertanggal 11 Juli 2009 (bukti PK-5)
 6. Surat Nomor : AZ-00 057832 tertanggal 16 Juli 2009 (bukti PK-6)
 7. Surat Nomor : AZ-00 057876 tertanggal 24 Juli 2009 (bukti PK-7)
 8. Surat Nomor : AZ-00 058015 tertanggal 15 Agustus 2009 (bukti PK-8)
 9. Surat Dokumen Limbah B3 Nomor : AZ-00

Hal. 19 dari 31 hal. Put. No.
85/PK/TUN/2010



- 058106 tertanggal 29 Agustus 2009 (bukti PK-9) 10. Surat Dokumen Limbah B3 Nomor : AZ-00 058184 tertanggal 12 September 2009 (bukti PK-10) 11. Surat Dokumen Limbah B3 Nomor : AZ-00 058363 tertanggal 8 Oktober 2009 (bukti PK-11) 12. Surat Dokumen Limbah B3 Nomor : AZ-00 058026 tertanggal 28 Oktober 2009 (bukti PK-12) 13. Surat Dokumen Limbah B3 Nomor : AZ-00 058721 tertanggal 6 November 2009 (bukti PK-13) 14. Surat Dokumen Limbah B3 Nomor : AZ-00 059802 tertanggal 11 November 2009 (bukti PK-14) 15. Surat Dokumen Limbah B3 Nomor : AZ-00 059905 tertanggal 25 November 2009 (bukti PK-15) 16. Berita acara rapat koordinasi penyelesaian permasalahan lingkungan antara warga desa pacar tirto (Sdr. Sugiarto dan Achmad Helmi) dengan PT. INDRATEX tertanggal 28 Oktober 2005 ;
3. Bahwa bukti baru (bukti PK-1) dengan Surat Nomor 2862/BPPI/BTTTPI/IX/2009 tertanggal 17 September 2009 dari hasil analisa air limbah industri tekstil dan batik menunjukkan kesimpulan yaitu dibandingkan dengan baku mutu air limbah industri tekstil (proses finishing): ditinjau dari konsentrasi, semua parameter memenuhi syarat, ditinjau dari beban pencemaran maksimum, **semua parameter memenuhi syarat** sehingga dari Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri (BBTPI) menyarankan agar mempertahankan kualitas air limbah yang dibuang ke lingkungan agar tetap memenuhi persyaratan baku mutu ;
4. Bahwa bukti baru (bukti PK-2) dengan Surat Nomor 812/BPPI/BTTTPI/III/2009 tertanggal 31 Maret 2009 menunjukkan bahwa dari hasil pemeriksaan kualitas udara ambien/udara luar PT. INDRATEX menunjukkan



kesimpulan semua parameter yang telah diperiksa **masih memenuhi baku mutu yang diisyaratkan** ;

5. Bahwa bukti baru (bukti PK-3) dengan Surat Nomor 3969/BPPI/BBTTPPI/XI/2009 tertanggal 26 November 2009 menunjukkan bahwa dari hasil pemeriksaan kualitas udara ambien/udara luar PT. INDRATEX menunjukkan kesimpulan semua parameter yang telah diperiksa **masih memenuhi baku mutu yang diisyaratkan** ;
6. Bahwa bukti baru (bukti PK-4) dengan Surat Nomor AZ-00 059708 tertanggal 4 Juli 2009 menunjukkan bahwa PT. Indrasarana Multisarimura Tekstil (INDRATEX) telah diambil limbah B3 yang berupa bottom ash dan play ash ke pihak ketiga yaitu PT. Teknotama Lingkungan Internusa pada tanggal 4 Juli 2009 ;
7. Bahwa bukti baru (bukti PK-5) dengan Surat Nomor AZ-00 059747 tertanggal 11 Juli 2009 menunjukkan bahwa PT. Indrasarana Multisarimura Tekstil (INDRATEX) telah diambil limbah B3 yang berupa bottom ash dan play ash ke pihak ketiga yaitu PT. Teknotama Lingkungan Internusa pada tanggal 11 Juli 2009 ;
8. Bahwa bukti baru (bukti PK-6) dengan Surat Nomor AZ-00 057832 tertanggal 16 Juli 2009 menunjukkan bahwa PT. Indrasarana Multisarimura Tekstil (INDRATEX) telah diambil limbah B3 yang berupa bottom ash dan play ash ke pihak ketiga yaitu PT. Teknotama Lingkungan Internusa pada tanggal 16 Juli 2009 ;
9. Bahwa bukti baru (bukti PK-7) dengan Surat Nomor AZ-00 057876 tertanggal 24 Juli 2009 menunjukkan bahwa PT. Indrasarana Multisarimura Tekstil (INDRATEX) telah diambil limbah B3 yang berupa

Hal. 21 dari 31 hal. Put. No.
85/PK/TUN/2010



- bottom ash dan play ash ke pihak ketiga yaitu PT. Teknotama Lingkungan Internusa pada tanggal 24 Juli 2009 ;
10. Bahwa bukti baru (bukti PK-8) dengan Surat Nomor AZ-00 058015 tertanggal 15 Agustus 2009 menunjukkan bahwa PT. Indrasarana Multisarimura Tekstil (INDRATEX) telah diambil limbah B3 yang berupa bottom ash dan play ash ke pihak ketiga yaitu PT. Teknotama Lingkungan Internusa pada tanggal 15 Agustus 2009 ;
11. Bahwa bukti baru (bukti PK-9) dengan Surat Nomor AZ-00 058106 tertanggal 29 Agustus 2009 menunjukkan bahwa PT. Indrasarana Multisarimura Tekstil (INDRATEX) telah diambil limbah B3 yang berupa bottom ash dan play ash ke pihak ketiga yaitu PT. Teknotama Lingkungan Internusa pada tanggal 29 Agustus 2009 ;
12. Bahwa bukti baru (bukti PK-10) dengan Surat Nomor AZ-00 058184 tertanggal 12 September 2009 menunjukkan bahwa PT. Indrasarana Multisarimura Tekstil (INDRATEX) telah diambil limbah B3 yang berupa bottom ash ke pihak ketiga yaitu PT. Teknotama Lingkungan Internusa pada tanggal 12 September 2009 ;
13. Bahwa bukti baru (bukti PK-11) dengan Surat Nomor AZ-00 058363 tertanggal 8 Oktober 2009 menunjukkan bahwa PT. Indrasarana Multisarimura Tekstil (INDRATEX) telah diambil limbah B3 yang berupa bottom ash dan play ash ke pihak ketiga yaitu PT. Teknotama Lingkungan Internusa pada tanggal 8 Oktober 2009 ;
14. Bahwa bukti baru (bukti PK-12) dengan Surat Nomor AZ-00 058026 tertanggal 28 Oktober 2009 menunjukkan bahwa PT. Indrasarana Multisarimura Tekstil (INDRATEX) telah diambil limbah B3 yang berupa



bottom ash dan play ash ke pihak ketiga yaitu PT. Teknotama Lingkungan Internusa pada tanggal 28 Oktober 2009 ;

15. Bahwa bukti baru (bukti PK-13) dengan Surat Nomor AZ-00 058721 tertanggal 6 November 2009 menunjukkan bahwa PT. Indrasarana Multisarimura Tekstil (INDRATEX) telah diambil limbah B3 yang berupa bottom ash ke pihak ketiga yaitu PT. Teknotama Lingkungan Internusa pada tanggal 6 November 2009 ;

16. Bahwa bukti baru (bukti PK-14) dengan Surat Nomor AZ-00 059802 tertanggal 11 November 2009 menunjukkan bahwa PT. Indrasarana Multisarimura Tekstil (INDRATEX) telah diambil limbah B3 yang berupa bottom ash ke pihak ketiga yaitu PT. Teknotama Lingkungan Internusa pada tanggal 11 November 2009 ;

17. Bahwa bukti baru (bukti PK-15) dengan Surat Nomor AZ-00 059905 tertanggal 25 November 2009 menunjukkan bahwa PT. Indrasarana Multisarimura Tekstil (INDRATEX) telah diambil limbah B3 yang berupa bottom ash ke pihak ketiga yaitu PT. Teknotama Lingkungan Internusa pada tanggal 25 November 2009 ;

18. Bahwa bukti baru (bukti PK-16) yaitu Berita acara rapat koordinasi penyelesaian permasalahan lingkungan antara warga Desa Pacar Tirto (Sdr. Sugiarto dan Achmad Helmi) dengan PT. INDRATEX tertanggal 28 Oktober 2005 dengan hasil sebagai berikut :

- a. PT. Indratex untuk menyusun dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan – Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL – UPL) berkaitan dengan rencana penggunaan batubara ;
- b. PT. Indratex untuk membuat kesanggupan tertulis dalam mengelola dampak pemakaian batubara ;



c. Sdr. Sugiarto tidak menentang dan keberatan terhadap pembangunan gudang batubara, asal PT. Indratex memberikan jaminan untuk mengelola dampaknya dengan baik yang dituangkan dalam pernyataan tertulis disertai sanksi apabila melanggar ;

d. PT. Indratex sanggup melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait untuk menyelesaikan masalah saluran. Peninjauan lokasi akan dilaksanakan paling lambat tanggal 20 November 2005 ;

Bukti ini menunjukkan bahwa pada saat bangunan akan dibuat Termohon I dan Termohon II telah mengetahui dan menyetujui tentang adanya rencana pembuatan bangunan tambahan untuk penempatan batu bara (Blower) yang nantinya akan menghasilkan limbah padat berupa bottom ash dan flaying ash ;

19. Bahwa dari keseluruhan bukti tersebut secara jelas telah menunjukkan adanya persesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga secara yuridis dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dari bukti Pemohon PK Nomor 1 sampai dengan bukti pemohon PK 15 seluruhnya telah jelas menunjukkan adanya keseriusan dari Pemohon untuk tetap menjaga mutu Limbahnya baik itu limbah padat maupun cair dan dengan demikian maka pemohon PK dapat dikategorikan sebagai pihak yang tidak melakukan pencemaran ataupun menjadikan tercemarnya sumur-sumur warga khususnya Termohon Peninjauan Kembali I, II, dan III sebab didaerah tersebut memang merupakan daerah pengrajin batik semuanya dan juga pencucian kain jin secara home industri yang tidak mempunyai unit IPAL dan hasil limbahnya langsung dibuang ke selokan-selokan yang berada di dekat dengan sumur-sumur Termohon Peninjauan Kembali I,



- II, dan III ;
20. Bahwa dengan bukti baru tersebut diatas (bukti PK 1-15) telah dapat membuktikan bahwa sebenarnya tidak ada pencemaran yang dilakukan oleh Pemohon PK berkaitan dengan pencemaran sumur dimana hal tersebut dapat dibuktikan bahwa berdasarkan uji limbah cair dan hasil uji emisi serta udara/ambien milik pemohon PK semuanya memenuhi parameter atau baku mutu yang ditetapkan dengan demikian tidak ada pencemaran terhadap sumur tersebut ;
21. Bahwa dapat diketahui oleh Judex Juris Mahkamah Agung RI sampai dengan saat ini Pemohon PK belum atau tidak mendapat teguran atau peringatan berkaitan dengan masalah limbah (IPAL) dan secara umum memang sumur-sumur warga yang berdekatan dengan sungai (**dalam hal ini hampir seluruh sungai tercemar limbah hasil pencucian batik yang berasal dari limbah tanpa diolah dari home industri yang banyak jumlahnya bahkan ribuan yang membuang limbahnya langsung ke sungai dan kemudian secara bertahap akan mencemari sumur-sumur warga yang posisinya berada dibawah dari sungai ;**
22. Bahwa dalam hal ini limbah cair yang berasal dari home industria berasal dari hulu sungai sedangkan posisi Termohon Kasasi dan Pemohon PK ada di hilir sungai ini sudah barang tentu seluruh limbah akan mengalir ke arah yang lebih rendah (hilir) dengan demikian apabila ada pencemaran tentunya bukan dari hasil limbah Pemohon PK sebab limbah Pemohon PK telah diolah dengan IPAL yang memenuhi standart yang ditetapkan oleh Pemerintah ;
23. Bahwa dengan demikian bukti baru yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah merupakan bukti yang sangat sempurna yang dapat mematahkan pertimbangan Judex Factie Pengadilan



Tinggi Surabaya khususnya mengenai alasan atau pertimbangan Judex Factie halaman 17 alinea 2, 3, 4, dan 5 yang pada inti pertimbangannya tentang kepentingan kesehatan sebagai akibat adanya pencemaran terhadap sumur-sumur Termohon Peninjauan Kembali sebagai akibat dari limbah Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga pertimbangan Judex Factie Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 19/B/2009/PTTUN.SBY tidak dapat dipertahankan lagi dan wajib untuk dikesampingkan ;

C. BAHWA PUTUSAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA NO. 19/B/2009/PT.TUN.SBY TANGGAL 5 MEI 2009 YANG TELAH MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG NO. 27/G/2008/PTUN.SMG TANGGAL 6 NOVEMBER 2008 TERDAPAT SUATU KEKHILAFAN HAKIM ATAU SUATU KEKELIRUAN YANG NYATA SERTA MELEBIHI BATAS WEWENANG DALAM PERTIMBANGAN HUKUMNYA DENGAN TELAH MEMPERTIMBANGKAN PERKARA PERADILAN UMUM ;

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No. 19/B/2009/PT.TUN.SBY dalam pertimbangan hukumnya pada dasarnya telah salah dalam pertimbangan hukumnya yang telah membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan memberikan pertimbangan hukum yang tidak esensial yang dijadikan dasar memutuskan *a quo* ini ;
2. Bahwa pemohon peninjauan kembali merasa keberatan terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No. 19/B/2009/PT.TUN.SBY tertanggal 5 Mei 2009, jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang No. 27/G/2008/PTUN.SMG tanggal 6 November 2008, karena dalam memeriksa, mempertimbangkan dan memutus perkara telah salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku (*scending van het rech* atau *error in*



iudicondo) dan atau lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku (Verzuim van vormen atau error prosendendo) UU.RI No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1996 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

3. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No. 19/B/2009/PT.TUN.SBY tanggal 5 Mei 2009 yang telah membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang No. 27/G/2008/PTUN.SMG tanggal 6 November 2008, kurang tepat serta tidak berdasar atas hukum yang sesuai, dalam pertimbangan hukumnya dengan membatalkan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang No. 27/G/2008/PTUN.SMG tanggal 6 November 2008, dengan memasukkan pertimbangan hukum yang keliru ;
4. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Surabaya telah melampaui batas wewenangnya dalam memutus perkara ini dimana seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tidak berhak untuk memeriksa dan memutus dalam pertimbangannya **terhadap konteks peradilan umum ;**
5. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya jelas-jelas sangat tidak konsisten dimana dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa penerbitan surat keputusan terhadap objek sengketa baik secara prosedural maupun material semuanya sudah tepat dan juga telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu **telah sesuai dengan Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 1999 jo Keputusan Bupati Pekalongan Nomor 3 Tahun 2001 dan juga telah sesuai dengan azas-azas pemerintahan yang baik ;**

Hal. 27 dari 31 hal. Put. No.
85/PK/TUN/2010



6. Bahwa pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tentang pengajuan dan penerbitan objek sengketa yaitu Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tersebut terjadi kontradiksi dan dibantah oleh Judex Factie sendiri dengan mengatakan menyangkut **masalah kesehatan**, padahal kewenangan dan tugas Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara adalah hanya memeriksa dan memutus sengketa administrasi saja ;
7. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim (Vide : putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No. 19/B/2009/PT.TUN.SBY tanggal 5 Mei 2009) menyatakan **"Menimbang, bahwa tentang unsur kepentingan yang dimaksud tersebut adalah kepentingan kesehatan, kepentingan ekonomi, kepentingan estetika dan kepentingan lain-lainya. Yang dalam hal ini kepentingan para Penggugat/Pembanding adalah menyangkut kepentingan kesehatan, sebagai akibat pencemaran terhadap air sumur milik para Penggugat/Pembanding dan warga sekitarnya..dst"**, yang kemudian hal ini semua dijadikan pertimbangan dalam memutus perkara *a quo* ini adalah sangat salah sebab pertimbangan yang demikian adalah merupakan pertimbangan Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara yang diperiksa peradilan umum ;
8. Bahwa Judex Factie Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah salah dalam menafsirkan **azas kepentingan umum** dimana Judex Factie menyampaikan bahwa azas kepentingan umum adalah salah satunya mengenai kepentingan kesehatan, bahwa berdasarkan ketentuan kepentingan umum disebutkan dalam pembukaan UUD 1945 yang mengatur tentang tujuan pemerintahan Negara Republik Indonesia, oleh karena itu tujuan administrasi negara haruslah merupakan **pengejawantahan dari tujuan negara Indonesia yaitu**



menjemalkan masyarakat adil dan makmur (Vide : peradilan administrasi dan upaya administrasi di Indonesia hal 309 oleh Dr.S.F. Marbun) ;

9. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang menyangkut kepentingan umum tidak hanya seperti apa yang ditafsirkan oleh Judex Factie Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya saja, dimana seharusnya sesuai dengan kepentingan masyarakat yang adil dan makmur, dimana dalam hal ini perlunya meneliti secara mendalam tentang azas kepentingan umum apakah memang benar azas kepentingan umum sudah terabaikan ;
10. Bahwa dalam penerbitan IMB milik Pemohon PK oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan adalah sudah memenuhi rasa keadilan dan telah sesuai dengan azas kepentingan umum, dimana dalam menentukan boleh terbit atau tidaknya satu produk hukum (IMB milik Pemohon) ini telah melewati beberapa persyaratan yang harus dilalui, dan dalam menentukan persyaratan tersebut telah mempertimbangkan azas kepentingan umum juga, dimana satu sisi perlunya masyarakat pencari kerja mendapatkan lapangan pekerjaan sehingga mengurangi beban pengangguran (ini juga merupakan satu hal berkaitan dengan kepentingan umum untuk mendapatkan lapangan pekerjaan khususnya bekerja diperusahaan Pemohon) disatu sisi juga aspek kepentingan umum tentang syarat- syarat terbitnya IMB juga harus terpenuhi ;
11. Bahwa Judex Factie harus melihat lebih kedalam secara filosofis tentang kepentingan umum yaitu mensejahterakan masyarakat adil dan makmur disini jelas terlihat pertimbangan Judex Factie Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam putusannya terlihat ragu- ragu dalam pertimbangan hukumnya dimana menurut Judex Factie azas kesehatan telah



terlewatkan sehingga ada dampak bagi kepentingan umum didalam pertimbangan tersebut hanya menyebutkan adanya pencemaran sumur warga tanpa ada landasan hukum apakah pencemaran tersebut disebabkan oleh Pemohon PK atau bukan ;

12. Bahwa **Penggugat III/Pembanding III adalah seorang pengusaha batik dengan skala home industri besar yang melakukan kegiatan industrinya berada di lingkungan tanah milik Penggugat III/ Pembanding III/Termohon PK III dan berhimpitan dengan rumah Penggugat I dan II, sehingga dalam hal ini ada limbah yang dihasilkan dari usaha batik milik Penggugat III/Pembanding III/ Termohon PK III yang keluar tanpa diolah (sebab Penggugat III/Pembanding III/ Termohon PK III tidak memiliki IPAL) sehingga dengan sendirinya hasil limbah tersebut langsung dibuang ke media tanah tanpa diolah yang kemungkinan besar menyebabkan pencemaran di lingkungan sekitarnya termasuk sumur Penggugat I dan II ;**
13. Bahwa dalam pengolahan limbah PT. Indrasarana Multisarimura Tekstil telah melaksanakan sesuai prosedur pemerintah dengan adanya IPAL serta melakukan pengujian limbah cair dan pengujian emisi serta udara/ ambien milik Pemohon PK secara kontinyu dan berkelanjutan dimana semua hasilnya memenuhi parameter atau baku mutu yang ditetapkan sehingga limbah yang dibuang aman untuk lingkungan, dengan demikian apakah pencemaran sumur tersebut dapat dibebankan kepada Pemohon PK ini adalah pertimbangan yang salah dan tidak berdasarkan hukum ;
14. Bahwa **Judex Factie telah salah dalam menentukan klasifikasi tentang pencemaran yang diakibatkan oleh limbah cair atau limbah padat (bottom ash)**



dimana penetapan sebagai penyebab pencemaran atau adanya pencemaran harus ada uji secara terus menerus dan komprehensif serta kontinyu tidaklah dapat sepotong-potong sebagaimana yang menjadi dasar pertimbangan dari Judex Factie Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya terlebih lagi posisi Pemohon PK adalah berada di kawasan industri suatu kawasan yang memang diperuntukkan untuk melakukan proses industri sehingga harus ada pengecualian atas azas kepentingan kesehatan sebab usaha Pemohon memang berada di lokasi/kawasan industri yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan sehingga tidak dapat disamakan dengan industri yang berada diluar kawasan industri ;

15. Bahwa prosedur menentukan pencemaran tidaklah sesimple sebagaimana disimpulkan oleh Judex Factie Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebab berdasarkan ketentuan perundang-undangan penetapan menjadi penyebab pencemaran haruslah dilakukan secara kontinyu dan terus menerus (fungsi dan tugas lingkungan hidup adalah fungsi pembinaan secara berkesinambungan bukannya penghukuman) sehingga walaupun ada bukti sumur warga tercemar akan tetapi harus dibuktikan secara yuridis melalui uji klinis secara terus menerus terlebih lagi bagi kota pekalongan sudah puluhan tahun yang lalu terkenal sebagai kota batik dan banyak sekali home industri yang membuang limbah cairnya ke sungai tanpa diolah terlebih dahulu dan semua parameter limbah PT. Indratex telah memenuhi Baku Mutu Limbah Cair untuk industri tekstil sesuai dengan Peraturan Daerah Prov. Jateng No. 10 Tahun 2004 ;

16. Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang menyatakan tentang unsur kepentingan kesehatan, kepentingan



ekonomi, kepentingan estetika dan kepentingan lainnya tersebut sebagaimana termaktub dalam pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya halaman 17 alinea 1, 2, 3, 4, dan 5 adalah bukan merupakan kewajiban dalam persyaratan mengajukan dan menerbitkan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) ;

17. Bahwa terlebih lagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan bahwa "... **kepentingan para Penggugat/Pembanding adalah menyangkut kepentingan kesehatan, sebagai akibat pencemaran terhadap air sumur milik para Penggugat/Pembanding dan warga sekitarnya...dst**" (vide : Putusan : 19/B/2009/PT.TUN.SBY hal 17 alinea 2) adalah merupakan pertimbangan yang tidak berdasarkan hukum sebab, telah jelas dimana yang dijadikan dasar adanya permasalahan perkara a quo ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah mengenai Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) No. 640/82/IMB/ UPT/II/2008 tertanggal 25 Februari 2008 atas nama Indra Gunawan terhadap Pembangunan tempat penampungan mesin dan gudang batubara hal ini tentunya tidak ada pencemaran terhadap sumur warga sebab secara zat saja sudah bersedia dimana tidak ada unsur zat yang masuk ke dalam sumur warga ;

18. Bahwa mesin boiler batubara itu digunakan untuk mesin pembakaran batubara yang limbahnya adalah limbah padat bukan cair, dimana prosesnya adalah batu bara dibakar kemudian hasil pembakaran tersebut menghasilkan tenaga yang menggerakkan turbin atau mesin-mesin produksi sehingga mesin-mesin produksi tersebut dapat beroperasi, sedangkan sisa hasil pembakaran berupa abu atau batu bara yang sudah terbakar kemudian ditibun di Tempat



Penimbunan Sementara (TPS) yang telah memenuhi standar dari instansi terkait yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pekalongan, dan setiap bulan dilakukan evaluasi oleh Laboratorium yang ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan hasilnya adalah baik dan tidak melebihi dari baku mutu khususnya untuk limbah padat batu bara (Fly Ash dan Bottom Ash masih memenuhi standar baku mutu) ;

19. Bahwa ketentuan mengenai batasan pencemaran khususnya terhadap limbah cair telah ditetapkan oleh UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup jo. PP Nomor 18 Tahun 1999, jo. SK Gubernur Nomor 10 Tahun 2004 dimana dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim menyatakan adanya pencemaran terhadap sumur warga berarti ada zat cair yang meresap ke tanah dalam hal ini hasil pemeriksaan dari Laboratorium yang ditunjuk oleh Pemerintah yaitu BBTPI (Balai Besar Tehnologi Pencegahan Pencemaran Industri) telah menunjukkan bahwa Limbah cair dan Limbah Padat khususnya Fly Ash dan Bottom Ash yang merupakan sisa hasil pembakaran Batu Bara menunjukkan tingkat dibawah baku mutu ;

20. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Majelis Hakim yang bertugas dan berwenang dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara (*vide* : *Pasal 47 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1996 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*) dengan demikian Judex Factie Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya seharusnya melihat permasalahan secara normatif apa yang disengketakan oleh Termohon Peninjauan Kembali berkaitan dengan masalah IMB saja apakah proses dan prosedurnya telah tepat dan benar untuk dikeluarkan



- ;
21. Bahwa akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No. 19/B/2009/PT.TUN.SBY yang memeriksa dan memutus perkara a quo telah memberikan pertimbangan yang melebihi batas wewenangnya sebagai hakim Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah ditentukan dan digariskan dalam *Pasal 47 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1996 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*) tersebut dengan telah pertimbangan mengenai unsur kepentingan kesehatan dimana pertimbangan tersebut adalah masuk dalam ranah hakim pada Pengadilan Umum dan adalah bukan merupakan tugas dan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara ;
22. Bahwa yang menjadi permasalahan adanya perkara a quo adalah tuntutan dari para Termohon Peninjauan Kembali karena para Termohon menyatakan bahwa Objek Gugatan adalah tentang pemberian ijin Bangunan IMB Nomor. 640/82/IMB/UPT/II/2008 tanggal 25 Februari 2008 atas nama INDRA GUNAWAN tentang tempat Penampungan Mesin dan gudang Batubara PT. INDRATEX yang berlokasi di desa Pacar Nomor 28 Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan diperlukan juga ijin Gangguan (HO), padahal untuk perijinan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) tidak diperlukan Ijin Gangguan (HO), dimana Bupati Kabupaten Pekalongan/Turut Termohon Kasasi dalam menerbitkan Ijin Menerbitkan Bangunan (IMB) atas penambahan bangunan milik PT. Indratex telah sesuai dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 7 Tahun 1993 tentang Ijin Mendirikan Bangunan dan Ijin Undang-Undang Gangguan bagi perusahaan Industri berikut ketentuan pelaksanaannya ;



23. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (PK) dalam mengajukan permohonan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk bangunan batubara tersebut telah memenuhi syarat- syarat yang telah ditentukan sebagaimana Undang-Undang dan Ijin Mendirikan Bangunan tersebut akhirnya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang **yaitu Bupati Kepala Daerah Kabupaten Pekalongan dengan nomor : 640/82/IMB/UPT/II/2008 dimana Bupati Pekalongan dalam mengeluarkan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) telah sesuai dengan Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 1999 jo Keputusan Bupati Pekalongan Nomor 3 Tahun 2001 dan azas- azas pemerintahan yang baik ;**

24. Bahwa selain itu sebagaimana tuntutan yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali agar supaya dalam penerbitan IMB Bupati Kabupaten Pekalongan juga melampirkan ijin gangguan (HO) adalah tidak mendasar sebab memang faktanya secara normative tidak ditemukan dalam persyaratan pengajuan dan penerbitan IMB harus melampirkan terlebih dahulu ijin gangguan (HO) sebagaimana tersebut dalam pasal 4 Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 1999 jo Bab V pasal 7 Keputusan Bupati Nomor 3 Tahun 2001 ;

25. Bahwa telah juga di Pertimbangkan oleh Majelis Hakim dimana Tergugat/Terbanding (Bupati Pekalongan) dalam menerbitkan IMB Ijin Mendirikan Bangunan tidak terbukti melanggar peraturan perundang- undangan yang berlaku, juga tidak terbukti melanggar azas- azas Umum Pemerintahan Yang Baik (vide : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No. 19/B/2009/PT.PTUN.SBY tanggal 5 Mei 2009 hal: 16) maka telah jelas bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (PK) dalam proses permohonan IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) yang kemudian telah dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu atas



nama Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah memenuhi persyaratan ;

26. Bahwa sehingga dengan demikian telah jelas apabila Tergugat/Bupati Kabupaten Pekalongan dalam menerbitkan Surat Keputusan berupa IMB Ijin Mendirikan Bangunan Nomor : 640/82/IMB/UPT/II/2008 tanggal 25 Februari 2008 (Objek Sengketa) baik secara formal prosedural maupun materiil substansial tidak terbukti melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan juga tidak melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik ;

27. Bahwa mengingat Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No. 19/B/2009/PT.PTUN.SBY tanggal 5 Mei 2009 yang telah membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang No : 27/G/2008/PTUN.SMG tanggal 6 November 2008 **terbukti telah salah dan telah melanggar hukum yang berlaku, maupun telah lalai memenuhi syarat-syarat yang wajipkan oleh Undang-Undang dan juga melebihi batas wewenangnya sebagai hakim pada peradilan Tata Usaha Negara maka putusan tersebut wajib untuk di batalkan** ;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan karena Judex Factie telah khilaf atau telah melakukan kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan putusannya karena :

1. Pada bagian akhir putusan tertera pada hal 17 paragraf pertama dan paragraf empat, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara telah sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama bahwa keputusan objek sengketa diterbitkan Tergugat telah memenuhi "persyaratan baik dari segi prosedural maupun substansial". Namun disisi lain Majelis Banding



mempertimbangkan bahwa Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan kepentingan Para Penggugat dan warga sekitar terhadap dampak dari pencemaran bagi sumur warga, akibat adanya pengelolaan batubara/mesin boiler yang diterbitkan IMBnya tersebut ;

2. Persoalan tentang kepentingan yang menjadi dasar untuk memperoleh standing dalam beracara pada Peradilan Tata Usaha Negara. In heren adalah harus diterima sebagai telah dipertimbangkan oleh pengadilan manakala pengadilan telah mempertimbangkan tentang substansi dari objek sengketa. Menjadi rancu apabila pengadilan dianggap tidak mempertimbangkan kepentingan Penggugat pada saat pengadilan telah sampai pada tahapan menguji substansi objek sengketa ;
3. Apabila Majelis Hakim Tingkat Banding sampai pada kesimpulan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa telah diterbitkan dengan cara yang benar, baik dari segi prosedural dan segi substansial, maka kewenangan majelis untuk mengambil kesimpulan tersebut adalah atas landasan adanya gugatan Para Penggugat yang memiliki kepentingan untuk menggugat, dan dalam sengketa tersebut, kepentingan Para Penggugat dapat dipahami dari fakta yang terungkap di persidangan, maka persoalan tentang kepentingan tersebut tidak harus secara eksplisit dipertimbangkan tersendiri, karena sudah menjadi in heren dengan pertimbangan putusan secara keseluruhan ;
4. Bahwa terlebih dengan adanya Novum berupa bukti PK-16 tentang Penyelesaian Permasalahan Lingkungan antar warga Desa Pacar Tirto (Sdr. Sugiarto dan Achmad Helmi) dengan PT. Indratex terbukti bahwa Para Penggugat tidak berkeberatan dengan dibangunnya pengelolaan batubara yang IMBnya menjadi objek



sengketa, maka sejatinya tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat oleh Pengadilan Tingkat Pertama ;

5. Hal tersebut dapat diambil sebagai fakta bahwa terdapat kekeliruan yang nyata/kekhilafan Hakim dalam memutus perkara a quo, oleh sebab itu dapat dijadikan dasar mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali ;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari jawaban memori peninjauan kembali dari Para Termohon Peninjauan Kembali tetapi dalil-dalil jawaban memori peninjauan kembali tersebut tidak dapat meruntuhkan dan melemahkan memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali I : **PT. MULTISARIMURA INDRASARANA TEXTIL**, dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No. 19/B/2009/PT.TUN.SBY. tanggal 5 Mei 2009 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, oleh karena Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam tingkat pertama, tingkat banding dan dalam peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, serta Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali II : **BUPATI PEKALONGAN** tersebut tidak dapat diterima ;

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I : **PT. MULTISARIMURA INDRASARANA TEKSTIL,** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No. 19/B/2009/PT.TUN.SBY. tanggal 5 Mei 2009 ;

M E N G A D I L I K E M B A L I

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Para Penggugat ;

Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara baik dalam tingkat pertama, tingkat banding maupun dalam peninjauan kembali dan dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 30 September 2010 oleh Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, SH. Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, SH. MH. dan Dr. H. Supandi, SH. M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hari Sugiharto, SH. MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hal. 39 dari 31 hal. Put. No.
85/PK/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota- Anggota : K

e t u a :

ttd./ H. Yulius, SH. MH.

ttd./Prof.

Dr. Paulus E. Lotulung, SH.

ttd./ Dr. H. Supandi, SH. M.Hum.

Panitera Pengganti :

ttd./Hari Sugiharto,

SH. MH.

Biaya- biaya :

1. M e t e r a i	Rp.	6.000,-
2. R e d a k s i	Rp.	5.000,-
3. Administrasi Peninjauan Kembali	Rp.	<u>2.489.000,-</u>
Jumlah :	Rp.	2.500.000,-

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.

NIP. : 220 000 754

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)